

menangkal adanya bakteri berbahaya, b) Imunoglobulin yang disebut juga sebagai antibiotik alami yaitu protein pelawan infeksi yang melindungi segenap jaringan tubuh, c) Imunisasi paling alami dan aman karena kolostrum yang dihasilkan oleh ASI pertama kali merupakan imunisasi yang paling hebat, d) Dapat memperbaiki sistem pertahanan tubuh bayi sebagai penangkal infeksi yang dibuat untuk melawan kuman dan bakteri yang ada disekitar lingkungan bayi, e) Membantu bayi untuk membentuk rahang yang bagus dan terbentuk dengan baik, f) Menunjang perkembangan motorik bayi sehingga bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sampai dua tahun lebih cepat berjalan dibandingkan yang lain, g) Mengurangi risiko penyakit kanker, jantung dan diabetes pada anak.

Dengan dipaparkannya manfaat kandungan ASI bagi bayi, maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang ibu untuk memberikan ASI atau menyusui bayinya. Namun ketika ada seorang ibu yang tidak dapat menyusui bayinya dikarenakan penyebab seperti yang dijelaskan diatas, maka kondisi seperti ini membuat sebagian orang mempunyai gagasan untuk melakukan donor ASI.

Seiring berkembangnya zaman kini manusia pun semakin maju dengan alat-alat teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kini diberbagai negara telah muncul bank-bank ASI untuk memenuhi kebutuhan ASI bayi. Seperti layaknya bank yang mengatur dan menyediakan stok uang, bank ASI juga mengatur dan menyediakan stok ASI yang kini dirasa perlu tersedia dalam bentuk bank atau yang dikenal dengan sebutan bank ASI.

Menurut tenaga medis bank ASI merupakan sarana yang dibuat untuk menolong bayi-bayi yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan ASI. Tempat ini merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari para pendonor ASI, yang kemudian akan diberikan kepada ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayi kandungnya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah yang diinginkan dalam lemari es (*freezer*) agar tidak tercemar oleh bakteri dan bertahan lama. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.

Demi menjaga kesehatan bersama, bank ASI harus memeriksa terlebih dahulu kesehatan dari si pendonor ASI tersebut, agar ASI tersebut layak untuk diberikan kepada bayi. Mereka harus memenuhi syarat yaitu; non-perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan ASI. Selain itu, ibu donor harus memiliki tes darah negatif untuk hepatitis B dan C, HIV 1 dan 2, serta HTLV 1 dan 2, memiliki penyakit TBC aktif, herpes atau kondisi kesehatan kronis lain seperti multiple *sclerosis* atau riwayat kanker atau jenis penyakit lainnya. Begitu pula ibu bayi yang akan menerima donor ASI harus diseleksi terlebih dahulu, dengan alasan apa ibu bayi tersebut membutuhkan donor ASI dan sebatas

mana ibu bayi tersebut membutuhkannya. Karena dengan seperti itu dapat menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi.

Namun yang menjadi problem jika donor ASI dilakukan melalui bank ASI terdapat risiko yang ditimbulkan, yaitu: a) Terjadinya percampuran nasab jika distribusi ASI tidak diatur secara ketat, b) Pendirian bank ASI memerlukan biaya yang sangat besar dan terlalu berat untuk ditanggung oleh negara berkembang seperti Indonesia, c) ASI yang disimpan dalam bank berpotensi terkena virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya, d) Dikhawatirkan ibu dari keluarga miskin akan berlomba-lomba untuk menjual ASInya kepada bank ASI dengan harga tinggi, sedangkan anak mereka diberi susu formula, e) Para wanita karir yang sibuk dan punya uang akan semakin malas untuk menyusui sendiri bayi mereka. Hal ini juga telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 28 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 pasal 11.

Donor ASI juga bisa dilakukan secara langsung, seperti halnya kisah Nabi Muhammad yang disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dan dalam ilmu medis jika dilakukan secara alami (langsung) mempunyai peranan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: a) Dengan melihat komposisi ASI dan fungsinya yang seimbang dan sempurna, maka ASI dapat memenuhi kebutuhan bayi secara lengkap dan efisien untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Disamping itu juga ASI bebas kuman sehingga akan mampu melindungi bayi dari

serangan penyakit. b) Manfaat psikis atau kejiwaan bayi yang disusui akan merasa tentram di sampingnya, karena dipeluknya erat-erat ketika menyusui, sambil disayang dan ditimang dalam pangkuannya, atau dipeluk dalam dekapan ibu dengan pandangan yang tulus yang dapat dirasakan langsung oleh si bayi. Jadi bayi dalam menyusui itu bukan hanya butuh kenyang perutnya saja, melainkan mereka juga ingin merasakan curahan kasih sayang, kemesraan dan kedekatan hati dengan ibunya.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa donor ASI jika dilakukan terdapat risiko dan manfaatnya. Agama atau negara tidak ada yang melarang untuk melakukan donor ASI. Sehingga keputusan untuk mendonorkan atau menerima ASI dikembalikan kepada individu (orang tua) masing-masing, karena merekalah yang akan mempertanggungjawabkan atas akibat donor ASI tersebut.

B. Analisis Pandangan Dokter Dan Bidan RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik Yang Pro Terhadap Donor Air Susu Ibu Dalam Prespektif Hukum Islam

Dari hasil yang diperoleh penulis atas wawancaranya kepada tenaga medis RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik, tepatnya dokter Edika dan dokter Arif, beserta bidan Umi dan bidan Desy beliau berpendapat bahwa donor ASI boleh dilakukan, dengan syarat harus sesuai aturan yang ada yakni pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 28 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 pasal 11, karena ketentuan tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki menurut ilmu medis. Dan para ulama

ketika memperdebatkan fatwa tersebut tentunya dengan pertimbangan tenaga medis beserta ilmu medisnya.

Dalam Islam donor ASI telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, namun mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan *kemahraman* banyak sekali pendapat para ulama seperti mengenai cara memberikan ASI, batas usia bayi yang menyusu, batas minimal ASI yang didonorkan, dan lain sebagainya. Saat ini dari berbagai pendapat ulama tersebut telah diringkas dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 tentang donor ASI, dalam fatwa tersebut dijelaskan secara detail mengenai cara-cara donor ASI sampai akibat hukum *kemahramannya*. Fatwa MUI merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat saja dilahirkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 pasal 11 yang menjelaskan secara singkat tentang donor ASI.

Mengenai susuan yang dapat berakibat *mahram*, dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang hasilnya sebagai berikut: a) Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah, b) Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas, c) Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan, d) Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu maupun melalui perahan, e) ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

Perlu diperhatikan bahwa alasan seseorang mendonorkan ASInya seperti hal diatas itu merupakan salah satu bentuk tenggang rasa atau tolong

Secara otomatis fungsi dan status yang menyusui sama dengan ibu kandungnya sendiri, yang artinya sama-sama memberikan makan melalui tubuhnya. Bedanya yaitu ibu kandung memberi makan melalui tubuhnya selama anak itu dalam kandungan dan ibu susuan memberikan makan melalui tubuhnya dengan ASI di luar kandungan. Oleh karena itu jika ibu kandung itu dapat menyebabkan *kemahraman* maka ibu susuan juga sama. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa akibat dari adanya penyusuan telah menjadikan hubungan *kemahraman* antara anak yang disusui dengan ibu yang menyusunya, antara anak yang disusui dengan saudara-saudara sepersusuannya.

Dengan berbagai alasan tersebut menurut penulis hal ini termasuk dalam ushul fiqih *al-maṣlahah al-ḍarūriyyah* yakni kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, tepatnya dalam memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan (ASI) untuk mempertahankan hidup bayi, jika diabaikan maka akan merusak eksistensi jiwa manusia. Dan juga termasuk dalam (*ḥifẓ al-nasl*) yaitu memelihara keturunan, karena jika bayi tidak dapat diselamatkan nyawanya hanya karena tidak mendapatkan ASI maka keturunan tidak akan dapat dipertahankan lagi.

Sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam yang harus saling tolong menolong, ketika ada yang kesusahan atau dalam keadaan membutuhkan seperti bayi yang sedang membutuhkan ASI maka bagi orang yang dapat memenuhi ASI bayi tersebut harus membantunya dengan syarat mengikuti

Dari abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Saw. bersabda: siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapat ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Suatu kaum yang berkumpul di salahsatu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya diantara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya.

C. Analisis Pandangan Dokter Dan Bidan RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik Yang Tidak Pro Terhadap Donor Air Susu Ibu Dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam hal ini terdapat sebagian tenaga medis, diantaranya: dr. Elita dan bidan Eka yang menyatakan kurang sepakat dengan pelaksanaan donor ASI. Meskipun telah adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 pasal 11, yang berisi tentang ketentuan melakukan donor ASI dari mulai alasan melakukan donor ASI sampai akibat hukum bagi yang melakukan donor ASI.

Beliau beralasan bahwa dalam aturan tersebut tidak dijelaskan pula mengenai bukti tertulis atas pelaksanaan donor ASI, misalnya ada pengawasan dari pemerintah dan diberlakukannya akta atau kartu donor ASI. Sehingga bagi para ibu tidak akan khawatir mengenai pertanggungjawaban akan hubungan *mahram*.

Menangkal kejahatan lebih diutamakan daripada membawa manfaat.

Dari beberapa uraian diatas dan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada nash yang menerangkan secara detail tentang donor ASI. Hanya saja ketentuan *kemahraman* dari akibat sesusuan tersebut, sebagaimana yang telah terangkum dalam ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 pasal 11. Dan ketentuannya dianggap masih ada yang dirasa kurang dikarenakan jika orang yang akan donor ASI hanya mencantumkan identitasnya saja tanpa ada bukti tertulis yang lindungi pemerintah seperti kartu atau akta bagi yang melakukan donor ASI maka belum tentu itu akan dipertanggungjawabkan kelak hingga bayi tersebut dewasa, yang mana akan menimbulkan kekhawatiran tercampurnya nasab.

Perlu adanya penegasan kembali bahwa dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 pasal 11 tentang donor ASI maka pemerintah juga harus ikut serta dalam menindaklanjuti aturan tersebut, agar yang melaksanakan donor ASI terhindar dari kekhawatiran *mafsadat*, yang ada hanya *maṣlahah* demi membantu sesama.